



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i3>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perkawinan Endogami di Desa Tenganan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Anita Rosdiana¹, Atthyra Radhitya², Yuniarsih³ Aryo Subroto⁴

¹Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia, anitarosdiana850@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia, atthyardhitya20@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia, yuniarsih2003@gmail.com

⁴Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia, aryosubroto@fh.unmul.ac.id

Corresponding Author: anitarosdiana850@gmail.com

Abstract: *The practice of endogamous marriage in Tenganan Pegringsingan Village in the context of Human Rights (HAM) with endogamous marriage which requires individuals to marry within the same ethnic group or tribe, is often considered to violate the individual's right to choose a life partner, as regulated in Article 16 of the Declaration Universal Human Rights. Although this practice serves to preserve cultural identity and social cohesion within a community, it also creates social pressures that can limit individual freedom. By exploring the dilemma between the collective rights of indigenous peoples to maintain traditions and the rights of individuals to choose partners. This research aims to provide insight into the interaction between tradition and individual rights, as well as the importance of applying human rights principles in diverse cultural contexts. The research method uses a doctrinal approach to rules (norms), all arguments are built based on existing legal rules, such as laws, legal values, and balanced basic legal principles. Through in-depth analysis, it was found that the practice of endogamous marriage is not completely contrary to human rights principles, but is also not completely in line.*

Keywords: *Customary law, Endogamous Marriage, and Human Rights*

Abstrak: Praktik perkawinan endogami di Desa Tenganan Pegringsingan dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM) dengan perkawinan endogamy yang mengharuskan individu untuk menikah dalam kelompok etnis atau suku yang sama, sering kali dianggap melanggar hak individu untuk memilih pasangan hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Meskipun praktik ini berfungsi untuk melestarikan identitas budaya dan kohesi sosial dalam komunitas, ia juga menciptakan tekanan sosial yang dapat membatasi kebebasan individu. Dengan mengeksplorasi dilema antara hak-hak kolektif masyarakat adat untuk mempertahankan tradisi dan hak-hak individu untuk memilih pasangan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang interaksi antara tradisi dan hak individu, serta pentingnya penerapan prinsip-prinsip HAM dalam konteks budaya yang beragam. Metode penelitian menggunakan pendekatan doctrinal pada aturan-aturan (norma), semua argumen yang dibangun berdasarkan aturan hukum yang ada, seperti undang-undang, nilai-nilai hukum, dan prinsip-prinsip dasar hukum yang seimbang.

Melalui analisis yang mendalam, ditemukan bahwa praktik perkawinan endogami tidak sepenuhnya bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM, namun juga tidak sepenuhnya sejalan.

Kata Kunci: Hukum adat, Perkawinan Endogami, dan HAM

PENDAHULUAN

Di Indonesia, terdapat berbagai jenis pernikahan, salah satunya adalah pernikahan endogami. Pernikahan endogami merupakan jenis pernikahan yang diterapkan dalam komunitas tertentu, di mana hanya anggota dari kelompok yang sama yang diperbolehkan untuk menikah satu sama lain (Haris Hidayatulloh dan Lailatus Sabtiani, 2022). Saat ini, pernikahan endogami semakin jarang dijumpai, terutama di kalangan masyarakat yang telah modern. Perkembangan masyarakat yang semakin modern memberikan kebebasan bagi individu untuk memilih pasangan tanpa terikat pada adat dan tradisi yang ada di daerah mereka. Mereka cenderung mengedepankan prinsip kebebasan dalam menentukan pasangan hidup.

Perkawinan endogami terjadi di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan, Karangasem, merupakan fenomena sosial yang menarik untuk diteliti, terutama ketika dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Sebagai salah satu sistem perkawinan yang mengharuskan individu untuk memilih pasangan dari dalam lingkup kerabat atau komunitas yang sama, endogami memiliki implikasi yang kompleks terhadap hak-hak individu, kebebasan memilih, dan nilai-nilai kemanusiaan (Komang David Darmawan, 2022)

Dalam konteks HAM, setiap individu memiliki hak untuk memilih pasangan hidup mereka tanpa adanya paksaan atau diskriminasi. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk menikah dan membentuk keluarga. Namun, dalam praktik endogami, terdapat tantangan di mana individu mungkin merasa tertekan untuk mematuhi norma sosial dan tradisi yang mengharuskan mereka untuk menikah dalam lingkup kekerabatan tertentu. Hal ini dapat membatasi kebebasan mereka untuk menjalin hubungan berdasarkan cinta dan pilihan pribadi, yang seharusnya menjadi esensi dari perkawinan itu sendiri (I Gede Bagus Indra Baskara, I Made Suwitra, and I Ketut Sukadana, 2021)

Argumen lain mengatakan bahwa praktik endogami dapat dilihat sebagai bentuk pelestarian budaya dan identitas komunitas. Dalam masyarakat seperti Tenganan Pegringsingan, di mana tradisi dan adat istiadat sangat dihormati, perkawinan endogami dianggap penting untuk mempertahankan nilai-nilai sosial dan ekonomi (I Wayan Lali Yogantara, 2018). Harta kekayaan, misalnya, cenderung tetap berada dalam satu keluarga, yang dapat memberikan stabilitas dan keamanan bagi anggota komunitas. Namun, penting untuk mempertimbangkan apakah pelestarian budaya ini sejalan dengan penghormatan terhadap hak-hak individu.

Fenomena perkawinan endogami jika ditinjau dari perspektif HAM memungkinkan kita untuk menggali lebih dalam mengenai dinamika antara tradisi dan hak individu. Penting untuk mencari keseimbangan antara penghormatan terhadap budaya dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang praktik perkawinan endogami sejalan dengan prinsip-prinsip HAM dan perlindungan HAM dapat diterapkan dalam konteks perkawinan endogami

METODE

Kajian yang akan dilaksanakan menggunakan Pendekatan *doctrinal* atau yang dapat diartikan sebagai *research provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analisys the relationship between rules, explain areas of difficulty and,*

perhaps, predict future development. Kajian ini akan berfokus pada aturan-aturan (norma), semua argumen yang dibangun berdasarkan aturan hukum yang ada, seperti undang-undang, nilai-nilai hukum, dan prinsip-prinsip dasar hukum. Walaupun demikian Pendekatan *doctrinal* tidak menghindari penggunaan fakta tertentu dengan asumsi sebagai pendukung analisis penelitian (Muhammad Muhdar, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Kesesuaian praktik Perkawinan Endogami dengan Prinsip-Prinsip HAM

Perkawinan Endogami di Desa Tenganan Pegriingsingan merepresentasikan sebuah fenomena kompleks yang mencerminkan pertentangan antara nilai-nilai tradisional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal. Dalam perspektif HAM internasional, khususnya merujuk pada Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), setiap individu memiliki hak fundamental untuk memilih pasangan hidupnya tanpa batasan yang didasarkan pada ras, kebangsaan, atau agama (Hasbuddin Khalid, 2023). Praktik perkawinan endogami, yang mengharuskan perkawinan dalam lingkup komunitas yang sama, secara langsung berbenturan dengan prinsip kebebasan memilih ini.

Namun, analisis terhadap kesesuaian praktik ini dengan prinsip-prinsip HAM tidak dapat dilakukan secara hitam putih. Hal ini dikarenakan dalam instrumen HAM internasional juga terdapat pengakuan terhadap hak-hak komunitas adat untuk mempertahankan dan melestarikan praktik budaya mereka. Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) secara eksplisit mengakui hak masyarakat adat untuk mempertahankan, mengendalikan, melindungi dan mengembangkan warisan budaya mereka (Putri Ekaresty Haes, 2019). Dalam konteks ini, perkawinan endogami di Tenganan dapat dilihat sebagai manifestasi dari hak kolektif masyarakat adat untuk melestarikan identitas budaya mereka.

Tinjauan historis terhadap praktik perkawinan endogami di Tenganan menunjukkan bahwa sistem ini telah mengalami berbagai adaptasi sepanjang sejarahnya. Meskipun inti dari praktik ini tetap dipertahankan, beberapa aspeknya telah mengalami modifikasi untuk mengakomodasi tuntutan zaman. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa tradisi tersebut tidak sepenuhnya rigid dan mampu beradaptasi dengan perubahan sosial (Ida Ayu Kartika Pradnyanti Nila Iswari, I Made Pageh, and I Wayan Putra Yasa, 2022). Adaptasi ini mencakup pelonggaran beberapa aturan adat, modifikasi sanksi, dan pengembangan mekanisme dispensasi untuk kasus-kasus tertentu, yang menunjukkan upaya untuk mengakomodasi hak-hak individual tanpa mengorbankan esensi dari tradisi itu sendiri.

Dalam konteks Indonesia modern, praktik ini juga harus dilihat dalam kerangka pluralisme hukum, di mana sistem hukum negara dan hukum adat berkoeksistensi (Mirna Waty Layn, 2024). UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan ini memberikan legitimasi konstitusional terhadap praktik-praktik adat, termasuk perkawinan endogami, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum modern.

Aspek penting lain yang perlu dipertimbangkan adalah fungsi sosial-ekonomi dari praktik endogami ini. Dalam masyarakat Tenganan, sistem ini tidak hanya berkaitan dengan perkawinan semata, tetapi juga terkait erat dengan sistem pengelolaan sumber daya komunal, pelestarian warisan budaya, dan pemeliharaan kohesi sosial (Vita Wulansari and Safira Maisy, 2023) Praktik ini telah menciptakan sistem yang menjamin keberlanjutan ekonomi dan sosial komunitas selama berabad-abad. Namun, di sisi lain, sistem ini juga dapat menciptakan tekanan sosial dan psikologis bagi individu yang ingin memilih pasangan dari luar komunitas.

Pertentangan antara hak individual dan kolektif dalam konteks ini mencerminkan dilema yang lebih luas dalam diskursus HAM internasional. Di satu sisi, terdapat

kebutuhan untuk melindungi hak-hak individual sebagaimana dijamin dalam DUHAM. Di sisi lain, ada pengakuan terhadap hak-hak kolektif masyarakat adat untuk mempertahankan praktik budaya mereka (Ahmad Syofyan, 2015). Resolusi terhadap pertentangan ini membutuhkan pendekatan yang seimbang dan kontekstual (Sulaiman, 2016). Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik perkawinan endogami di Tenganan tidak sepenuhnya bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM, namun juga tidak sepenuhnya sejalan. Praktik ini berada dalam spektrum abu-abu di mana terjadi interaksi kompleks antara hak individual dan kolektif (Winda Apriani dan Askana Fikriana, 2023)

Upaya untuk menemukan keseimbangan yang memungkinkan pelestarian nilai-nilai budaya sambil tetap menghormati hak-hak individual. Hal ini dapat dicapai melalui dialog berkelanjutan antara pemangku kepentingan, adaptasi gradual terhadap praktik-praktik adat, dan pengembangan mekanisme yang dapat mengakomodasi baik kepentingan komunal maupun individual. Praktik endogami, meskipun memiliki nilai budaya dan sosial yang mendalam, sering kali menimbulkan tantangan ketika dihadapkan pada prinsip-prinsip HAM. Salah satu aspek penting dari kesesuaian ini adalah perlunya keseimbangan antara penghormatan terhadap tradisi dan perlindungan terhadap hak individu (Sakinah Pokhrel, 2024).

Dalam konteks ini, penting untuk mempertimbangkan bagaimana praktik endogami dapat dijalankan tanpa mengorbankan kebebasan dan hak-hak dasar individu. Endogami sering kali berakar pada norma dan nilai-nilai budaya yang kuat, yang mengikat individu dalam kelompok tertentu. Meskipun hal ini dapat memperkuat identitas komunitas, terdapat risiko bahwa praktik ini dapat membatasi kebebasan individu untuk memilih pasangan. Dalam kerangka HAM, setiap orang berhak untuk menikah dan membentuk keluarga sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa individu dalam komunitas endogami tidak merasa tertekan untuk mematuhi norma yang mungkin bertentangan dengan keinginan atau kebutuhan pribadi mereka (Syarifah Ema Rahmaniah, 2014).

Praktik endogami juga dapat menyebabkan diskriminasi terhadap individu yang berasal dari luar kelompok tersebut. Diskriminasi ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari penolakan untuk diterima dalam komunitas hingga pembatasan akses terhadap sumber daya dan peluang. Dalam konteks HAM, diskriminasi jenis ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlakuan setara, di mana setiap individu harus memiliki kesempatan yang sama tanpa memandang latar belakang budaya atau suku. Oleh karena itu, penting untuk menciptakan ruang dialog yang memungkinkan individu untuk berbicara tentang pengalaman mereka dan untuk menantang norma-norma sosial yang mungkin merugikan. Selanjutnya, ketika membahas kesesuaian praktik endogami dengan HAM, penting untuk melibatkan perspektif hukum. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak individu, termasuk hak untuk menikah dengan pasangan pilihan mereka. Hal ini berarti bahwa pemerintah perlu memastikan bahwa praktik-praktik tradisional tidak melanggar hak individu, dan bahwa ada mekanisme yang jelas untuk melindungi mereka yang terpinggirkan oleh norma-norma endogami. Pendekatan ini harus mencakup pendidikan tentang hak-hak individu dan promosi kesadaran akan pentingnya menghormati keputusan pribadi (Analsya Maresya dan Rosramadhana Rosramadhana, 2024).

Dengan demikian, melalui pemahaman dan pendekatan yang komprehensif, kita dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pelestarian budaya, sekaligus menghormati dan melindungi hak-hak individu dalam praktik perkawinan endogami. Ini adalah langkah penting untuk menciptakan keseimbangan yang harmonis antara tradisi dan modernitas, di mana nilai-nilai budaya dapat dihargai tanpa mengorbankan hak asasi

manusia yang fundamental.

2) **Perlindungan HAM dalam Konteks Perkawinan Endogami**

Perkawinan endogami, yang diterapkan di Desa Tenganan, dapat dianggap melanggar hak asasi manusia karena praktik ini secara signifikan membatasi kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup mereka, yang merupakan salah satu hak fundamental yang dijunjung tinggi dalam berbagai konvensi hak asasi manusia, hal ini dikuatkan dengan Pasal 16 ayat (1) Deklarasi Universal HAM.. Dengan adanya aturan yang mengharuskan individu untuk menikah hanya dengan orang dari kelompok etnis atau suku yang sama, maka individu tersebut terpaksa mengorbankan keinginan dan kebebasan pribadi mereka demi memenuhi tuntutan tradisi, yang pada gilirannya dapat menciptakan situasi diskriminatif terhadap mereka yang berasal dari luar kelompok tersebut, sehingga mereka yang ingin menjalin hubungan dengan orang dari luar kelompok suku atau etnis tertentu sering kali menghadapi stigma sosial, sanksi, atau bahkan pengucilan dari komunitas, yang jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi yang seharusnya menjadi landasan dalam masyarakat yang menghargai hak asasi manusia.

Lebih jauh lagi, pelanggaran terhadap norma-norma endogami ini dapat mengakibatkan sanksi yang berat, baik dalam bentuk denda yang signifikan maupun pengucilan sosial, yang tidak hanya berdampak pada individu yang melanggar tetapi juga pada keluarganya, menciptakan tekanan yang tidak sehat dan merugikan yang dapat mengganggu kesejahteraan mental dan emosional individu tersebut; tekanan untuk mematuhi norma-norma ini sering kali menyebabkan stres, kecemasan, dan masalah kesehatan mental lainnya, terutama bagi mereka yang merasa terjebak dalam sistem yang tidak sesuai dengan keinginan dan aspirasi pribadi mereka (Darmawan, 2022).

Selain itu, individu yang terikat pada sistem endogami ini mungkin merasa terpaksa untuk mengorbankan pendidikan atau kesempatan kerja demi memenuhi harapan tradisi, yang pada akhirnya dapat menghambat perkembangan pribadi dan profesional mereka, sehingga meskipun pernikahan endogami mungkin memiliki nilai budaya dan tradisional yang kuat, praktik ini pada dasarnya dapat berkonflik dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menekankan pentingnya kebebasan individu, kesetaraan, dan hak untuk menentukan nasib sendiri. (Jurnal Psikologi dan Mandala, 2017).

Dalam konteks ini, HAM dapat diterapkan dengan mengutamakan kesetaraan dan non-diskriminasi menjadi prinsip yang sangat penting. Setiap individu, tanpa memandang latar belakang etnis, suku, atau agama, harus memiliki hak yang sama untuk menikah dan membentuk keluarga. Diskriminasi terhadap individu yang memilih untuk menikah di luar kelompok mereka tidak hanya melanggar prinsip-prinsip kesetaraan, tetapi juga dapat mengakibatkan stigma sosial yang merugikan. Oleh karena itu, masyarakat perlu berupaya untuk menghapus stigma dan sanksi sosial yang mungkin dihadapi oleh mereka yang memilih untuk melanggar norma endogami. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan kampanye kesadaran yang menekankan pentingnya menghormati pilihan individu dan mengakui bahwa cinta dan komitmen tidak mengenal batasan etnis atau suku.

Selain itu, perlindungan terhadap kekerasan dan intimidasi juga merupakan aspek penting dalam penerapan HAM dalam perkawinan endogami. Dalam beberapa kasus, individu yang melanggar norma endogami mungkin menghadapi kekerasan, ancaman, atau pengucilan dari komunitas mereka. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa hukum dan kebijakan yang ada melindungi individu dari segala bentuk kekerasan atau ancaman yang berkaitan dengan pilihan pernikahan mereka. Penegakan hukum yang adil dan perlindungan bagi korban kekerasan harus menjadi prioritas, sehingga individu merasa aman untuk menjalani hidup mereka sesuai dengan pilihan mereka tanpa rasa takut akan konsekuensi yang merugikan.

Pendidikan dan kesadaran juga memainkan peran kunci dalam penerapan HAM dalam konteks ini. Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang hak asasi manusia dan pentingnya menghormati kebebasan individu dalam memilih pasangan. Kesadaran akan hak-hak ini dapat membantu mengurangi tekanan sosial dan stigma yang mungkin dihadapi oleh individu yang memilih untuk menikah di luar norma endogami. Dengan meningkatkan pemahaman tentang hak asasi manusia, diharapkan masyarakat dapat lebih menerima dan menghargai keberagaman pilihan dalam pernikahan, serta menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi semua individu (I Gede Sagus Swadharma Putra Negara, 2015)

Berikut adalah beberapa aspek bagaimana HAM melindungi dalam konteks perkawinan endogamy (Fatimah Almalichah, 2022):

a) Kebebasan Memilih Pasangan

Menurut Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ini berarti bahwa individu harus memiliki kebebasan untuk memilih pasangan mereka tanpa tekanan dari norma sosial atau tradisi yang mengharuskan mereka menikahi seseorang dari kelompok yang sama.

b) Penolakan terhadap Diskriminasi

Perkawinan endogami sering kali melibatkan batasan berdasarkan kasta, suku, atau agama. Namun, prinsip-prinsip HAM menolak segala bentuk diskriminasi. Sebagai contoh, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama, dan ini termasuk hak untuk menikah dengan siapa pun yang mereka pilih, terlepas dari latar belakang sosial atau budaya.

c) Perlindungan Hukum

Hukum di Indonesia mengatur tentang perkawinan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam konteks perkawinan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan harus dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini memberikan kerangka hukum bagi individu untuk menuntut hak mereka jika terjadi pelanggaran.

d) Sanksi terhadap Pelanggaran

Dalam praktiknya, pelanggaran terhadap norma endogami dapat mengakibatkan sanksi sosial, seperti pengucilan dari komunitas. Namun, sanksi-sanksi tersebut harus dipertimbangkan dalam konteks HAM untuk memastikan bahwa tidak ada individu yang dirugikan secara tidak adil karena pilihan pribadi mereka dalam hal perkawinan.

e) Keterlibatan Masyarakat dan Pendidikan

Pendidikan tentang hak asasi manusia dan kesetaraan gender dapat membantu mengurangi tekanan sosial terkait perkawinan endogami. Dengan meningkatkan kesadaran akan hak-hak individu, masyarakat dapat bertransisi menuju pandangan yang lebih inklusif mengenai pilihan pasangan hidup.

Terakhir, penting untuk mengadakan dialog antara tradisi dan hak asasi manusia, di mana masyarakat dapat mengeksplorasi cara-cara untuk mempertahankan nilai-nilai budaya mereka sambil tetap menghormati hak individu. Dialog ini dapat mencakup penyesuaian norma-norma adat yang memungkinkan fleksibilitas dalam pilihan pernikahan tanpa mengorbankan identitas budaya. Dengan cara ini, masyarakat dapat menemukan keseimbangan antara pelestarian tradisi dan penghormatan terhadap kebebasan individu, sehingga setiap orang dapat menjalani hidup mereka dengan cara yang sesuai dengan keinginan dan aspirasi mereka tanpa rasa takut atau tekanan dari masyarakat (N I Nyoman, 2023). Penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam konteks perkawinan endogami bukan hanya penting untuk individu yang terlibat, tetapi

juga untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, setara, dan harmonis.

KESIMPULAN

Praktik perkawinan endogami di Desa Tenganan Pegringsingan mencerminkan kompleksitas hubungan antara tradisi budaya dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Meskipun praktik ini berfungsi sebagai sarana untuk melestarikan identitas budaya dan nilai-nilai sosial dalam komunitas, dan juga menimbulkan tantangan terhadap kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup. Dalam konteks HAM internasional, khususnya merujuk pada Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, setiap individu memiliki hak untuk memilih pasangan tanpa batasan yang didasarkan pada ras, kebangsaan, atau agama. Praktik endogami, yang mengharuskan individu untuk menikah dalam lingkup komunitas yang sama, sering kali menciptakan tekanan sosial yang dapat mengganggu kesejahteraan mental dan emosional individu. Meskipun ada pengakuan terhadap hak-hak komunitas adat untuk mempertahankan praktik budaya mereka, penting untuk mencari keseimbangan antara pelestarian budaya dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip HAM dalam konteks perkawinan endogami sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, setara, dan harmonis, dimana individu dapat menjalani hidup sesuai dengan keinginan dan aspirasi mereka tanpa tekanan dari norma-norma sosial yang kaku.

REFERENSI

- Almalichah, Fatimah, (2022). *Pandangan Kantor Urusan Agama Kota Pekalongan Tentang Praktik Pernikahan Endogami*. *Braz Dent J*. 15
- Analysa Maresya and Rosramadhana Rosramadhana. (2024). *Problematika Perkawinan Endogami Pada Perempuan Etnis Arab Di Kota Medan*. *MESIR: Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion*. 1(2). 313–22,
- Baskara, I Gede Bagus Indra, I Made Suwitra, & I Ketut Sukadana. (2021). *Eksistensi Perkawinan Endogami Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Karangasem*, *Jurnal Konstruksi Hukum*,
- Darmawan, Komang David. (2022). *Dilematik Perempuan Tenganan Dalam Hal Konsep Perkawinan*. *Jurnal Cakrawarti*,
- Haes, Putri Ekaresty. (2019). *Pelestarian Kearifan Lokal Melalui Perkawinan Endogami Di Desa Tenganan Pegringsingan Karangasem Dalam Perspektif Interaksi Simbolik*. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*. 3 (2)
- Hidayatulloh, Haris, & Lailatus Sabtiani. (2022). *Pernikahan Endogami Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga*. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. 7 (1)
- Haris Hidayatulloh, Lailatus Sabtiani. (2022). *Pernikahan Endogami Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga*. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*. 7(1).
- Iswari, Ida Ayu Kartika Pradnyaniti Nila, I Made Pageh, & I Wayan Putra Yasa. (2022). *Sistem Kepemimpinan Desa Adat Tenganan Pegringsingan, Manggis, Karangasem Dan Potensinya Sebagai Sumber Belajar Sosiologi*. *EDUSOCIUS; Jurnal*. 6 (1) .128–44
- I Gede Sagus Swadharma Putra Negara. (2015). *Dampak Perkawinan Endogami Kearifan Lokal Dalam Pengendalian Fertilitas Penduduk Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Kecamatan Manggis Kabupaten Karangasem Bali*. *IPDN*.
- I Wayan Lali Yogantara. (2018). *Perkawinan Endogami Di Desa Tenganan Pegringsingan Karangasem*. Jayapangus Press Book.
- Khalid, Hasbuddin. (2023). *Analisis Hukum Tentang Perkawinan Endogami Dalam Perspektif Hukum Adat*. *UNES Journal of Swara Justisia*. 7(3) (2023), 968–75
- Komang David Darmawan. (2022). *Dilematik Perempuan Tenganan Dalam Hal Konsep Perkawinan*. *Jurnal Cakrawarti*

- Layn, Mirna Waty, Johanis Steny, Franco Peilouw, & Welly Angela Riry. (2024). *Acts Of Omission Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan HAM Internasional*. 4 (5). 337–52
- Muhammad Muhdar. (2019). *Penelitian Doctrinal dan Non-Doctrinal Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum*. Samarinda: Mulawarman University Press.
- Nyoman, N I, Putri Nursanti. (2023). *Kearifan Lokal Orang-Orang Tenganan Asli Dalam Melestarikan Perkawinan Endogami Di Desa Adat Tenganan Pegringsingan Bali*, Psikologi Jurnal, & Mandala. (2017). *Psychological Well-Being Warga Perempuan Desa Tenganan*. Jurnal Psikologi. 1(2). 26–27
- Putri Ekaresty Haes. (2019). *Pelestarian Kearifan Lokal Melalui Perkawinan Endogami Di Desa Tenganan Pegringsingan Karangasem Dalam Perspektif Interaksi Simbolik*, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial. 3 (2).
- SULAIMAN. (2016). *Rekonsiliasi Berbasis Kearifan Lokal Di Aceh*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. 18(3). 367–76
- Syofyan, Ahmad. (2015). *Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Menurut Hukum Internasional*. Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum. 6 (2)
- Wulansari, Vita, & Safira Maisy. (2023). *Kelestarian Budaya Dan Adat Di Desa Tenganan Pegringsingan Karangasem Bali*. Jurnal Fashionista, 1 (2)
- Winda Apriani, Askana Fikriana. (2023). *Hukum Hak Asasi Manusia; Perspektif Internasional Tentang Kesenjangan Yang Perlu Disikapi*. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
- Yogantara, I Wayan Lali. (2018). *Perkawinan Endogami Di Desa Tenganan Pegringsingan Karangasem*, Jayapangus Press Book